

## ABSTRAK PERATURAN

UANG LEMBUR - UANG MAKAN - TATACARA PEMBAYARAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 85/PMK.05/2017 TANGGAL 5 JULI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON-APARATUR SIPIL NEGARA, SATUAN PENGAMAN, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

ABSTRAK : - bahwa agar pembayaran uang lembur dan uang makan lembur bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pembayaran uang lembur dan uang makan lembur bagi Pegawai NonAparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 5 TLN 4355); PMK 33/PMK.02/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 341);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non-ASN, dan Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Pegawai Non-ASN meliputi:
  - a. staf khusus/staf ahli non-ASN pada kementerian negara/ lembaga;
  - b. komisioner j Pegawai Non-ASN non-struktural;
  - c. dokter/bidan pegawai tidak tetap;
  - d. dosen/ guru tidak tetap; dan pada lembaga
  - e. Pegawai Non-ASN lainnya, kecuali yang bekerja pada satuan kerja Badan Layanan Umum yang Uang Lembur dan Uang Makan Lemburnya dibayarkan dari pendapatan Badan Layanan Umum
3. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur didasarkan pada Surat Perintah Kerja Lembur dan Daftar Hadir Lembur dan dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
4. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja berkenaan
5. Potongan Pajak Penghasilan atas pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur kepada Pegawai Non-ASN, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
6. Setiap kementerian negara/lembaga menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non-ASN, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 6 Juli 2017